

STRATEGI MENGATASI KESENJANGAN POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA MAKASSAR

Fahriza Hidayat¹, Syarifra Raehana² Akhmad Bazith³,
Hasanna Lawang⁴, Subaedah⁵

¹⁻⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

[¹fahrizahidayat30@gmail.com](mailto:fahrizahidayat30@gmail.com), [²syarifra.raehana@umi.ac.id](mailto:syarifa.raehana@umi.ac.id) [³akhmad.bazith@umi.ac.id](mailto:akhmad.bazith@umi.ac.id)
[⁴hasanna.lawang@umi.ac.id](mailto:hasanna.lawang@umi.ac.id), [⁵subaedah.subaedah@umi.ac.id](mailto:subaedah.subaedah@umi.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies implemented by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Makassar City in addressing the gap between the potential and the actual realization of zakat collection, as well as to examine the realization of zakat fund collection that has been achieved. The research is based on the issue that the substantial zakat potential in Makassar City has not yet been fully realized through official zakat management institutions. This study employs a qualitative approach with a case study research design. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving informants from BAZNAS, Zakat Collection Units (UPZ), and muzakki (zakat payers). Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the strategies implemented by BAZNAS Makassar City to address the gap between zakat potential and actual zakat collection include strengthening zakat education and literacy among the community, enhancing the role of Zakat Collection Units (UPZ), utilizing digital-based payment services, and improving transparency in zakat fund management. The realization of zakat collection has shown positive growth from year to year; however, it remains below the existing zakat potential. The main obstacles identified include the limited public understanding of the importance of paying zakat through official institutions, the community's preference for distributing zakat directly to beneficiaries, and the suboptimal use of technology at the UPZ level. This study concludes that the strategies implemented by BAZNAS Makassar City have been relatively effective; however, further optimization is needed through more intensive socialization programs, strengthening digital capacity, and expanding communication networks with the community to maximize zakat collection and bring it closer to its actual potential.

Keywords: BAZNAS Makassar City, zakat potential, zakat collection realization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dalam mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat, serta mengetahui realisasi penghimpunan dana zakat yang telah dicapai. Permasalahan penelitian ini berangkat dari besarnya potensi zakat di

Kota Makassar yang belum sepenuhnya terealisasi secara optimal melalui lembaga resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pihak BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), muzakki. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan BAZNAS Kota Makassar dalam mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat dilakukan melalui penguatan edukasi dan literasi zakat kepada masyarakat, penguatan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemanfaatan layanan pembayaran berbasis digital, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Realisasi penghimpunan dana zakat menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun, namun belum sepenuhnya sebanding dengan potensi zakat yang ada. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pada tingkat UPZ. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi BAZNAS Kota Makassar telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan intensitas sosialisasi, penguatan kapasitas digital, serta perluasan jaringan komunikasi kepada masyarakat agar penghimpunan zakat dapat lebih maksimal dan mendekati potensi zakat yang sebenarnya.

Kata Kunci: BAZNAS Kota Makassar, potensi zakat, realisasi penghimpunan zakat.

A. Pendahuluan

Bidang pengelolaan dana sosial keagamaan tetap memainkan peran sentral dalam kehidupan ekonomi negara berkembang dengan karakter mayoritas Muslim. Namun, perkembangan ekonomi modern dan pasar global telah menciptakan tantangan baru, terutama terkait ketidakseimbangan antara tingginya estimasi kekayaan dengan realisasi dana yang dikumpulkan oleh institusi resmi.

Situasi tersebut telah mendorong bertahannya pola penyaluran tradi-

sional demi menjaga kesinambungan jaring pengaman sosial sekaligus menopang keberlangsungan ekonomi masyarakat urban maupun pedesaan.

Indonesia terkenal sebagai pusat populasi Muslim terbesar, di mana sebagian besar instrumen keuangan sosialnya bertumpu pada dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pertumbuhan ekonomi perkotaan yang pesat meningkatkan potensi harta wajib zakat dan memberikan peluang besar bagi pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang membu-

tuhkan akses ke sumber daya modal usaha produktif.

Kegiatan berzakat sangat penting bagi umat Islam, terutama dalam kerangka pemerataan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama antar manusia sangat penting, terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana, sehingga berbagai kebutuhan mustahik dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu contoh kerjasama ini adalah optimalisasi peran lembaga amil negara.

Pengelolaan dana publik memainkan peran penting dalam masyarakat. Islam telah mengatur praktiknya agar sesuai dengan syariat. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang komprehensif untuk mengalokasikan dan menyalurkan hak harta mereka secara mandiri, meskipun mereka memiliki kecukupan aset kekayaan finansial. Sebaliknya, ada juga golongan mustahik yang memiliki potensi produktif dan tenaga, tetapi tidak memiliki modal ekonomi.

Di kawasan masyarakat kota, lembaga amil zakat dijalankan sebagai pola kemitraan antara muzakki dan pengelola melalui mekanisme

penghimpunan terstruktur yang disepakati bersama. Pola manajemen ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan sosial dengan membagi manfaat ekonomi secara seimbang. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penyerapan dana sering kali menyimpang dari proyeksi maksimal ketentuan syariah, terutama karena pengaruh kondisi budaya sosiologis lokal dan kurangnya edukasi merata.

Dalam Islam, praktik pengelolaan zakat dianggap sebagai bentuk muamalah yang wajib dan diperintahkan, asalkan memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan tentunya tidak mengandung unsur ketidakjelasan (ghharar) maupun eksploitasi kekuasaan. Kajian mengenai strategi penghimpunan dana sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana praktik pengelolaan oleh lembaga amil telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dasar hukum zakat dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menjelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103 bahwa amil memiliki otoritas legal untuk memungut harta tertentu guna membersihkan dan menyucikan para pemiliknya. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa penataan regulasi institusi diperbolehkan

bahkan diwajibkan selama ditujukan demi kemaslahatan syariat.

Pandangan ilmiah dari Hasanna Lawang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat secara produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Pandangan yang dominan menyatakan bahwa penguatan kelembagaan amil hukumnya mutlak diperlukan sebagai pilar utama tegaknya sistem ekonomi syariah regional.

Kota Makassar, sebagai salah satu pusat pertumbuhan urban terbesar di Sulawesi Selatan, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor perdagangan, industri, dan jasa sebagai sumber utama penghitungan potensi zakat profesi maupun maal. Kerja antara BAZNAS Kota Makassar selaku amil resmi dan masyarakat muzakki berlangsung secara berkelanjutan melalui sistem layanan pembayaran digital maupun konvensional.

Pendekatan manajemen ini dipilih karena mencerminkan semangat kebersamaan dan hubungan sal-

ing membutuhkan di antara pelaku ekonomi kota.

Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat oleh sebagian masyarakat di Kota Makassar biasanya hanya dilakukan secara lisan, spontan, dan diserahkan langsung kepada perorangan tanpa adanya keterlibatan dokumen administrasi resmi dari lembaga keuangan syariah setempat.

Pengaturan tentang proporsi laporan kepatuhan, pemanfaatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan manajemen risiko penyaluran sering kali diabaikan berdasarkan kebiasaan setempat. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian pengelolaan, yang dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat menghambat efisiensi optimalisasi dana umat.

Pemilihan topik penelitian ini dipengaruhi oleh kesenjangan yang signifikan antara teori potensi zakat dalam hukum ekonomi syariah dengan praktik realisasi penghimpunan yang terjadi di masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Makassar.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang aspek hukum syariah kelembagaan dan dominasi praktik berbasis kebiasaan sosiokultural lokal menjadi alasan

penting untuk mengkaji fenomena ini lebih dalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus (case study). Penelitian dilaksanakan selama dua bulan (April–Juni 2026) di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara langsung dengan melibatkan 5 (lima) orang informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling agar dapat mewakili seluruh ekosistem pengelolaan zakat secara komprehensif.

Informan tersebut terdiri atas:

Informan 1 (INF-01), yaitu Komisioner BAZNAS Kota Makassar selaku penentu kebijakan strategi dan penanggung jawab realisasi anggaran penghimpunan dana.

Informan 2 (INF-02), yaitu Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang memberikan data empiris mengenai dinamika dan kendala operasional di tingkat lapangan.

Informan 3 (INF-03), yaitu Muzakki Aktif dari kalangan profesional urban untuk menggali perspektif ke-

percayaan publik dan adopsi instrumen digital.

Informan 4 (INF-04), yaitu Mustahik Penerima Manfaat guna melihat efektivitas dan dampak riil dari program pendayagunaan zakat produktif.

Informan 5 (INF-05), yaitu Tokoh Masyarakat sekaligus Akademisi di bidang Muamalah untuk memberikan tinjauan objektif berbasis hukum ekonomi syariah dan sosiokultural kota.

Selain data primer dari para informan, data sekunder juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang bersumber dari laporan keuangan tahunan BAZNAS Kota Makassar, regulasi perundang-undangan, serta literatur jurnal yang relevan. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data (display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi akhir.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masyarakat di Kota Makassar masih banyak yang belum mengoptimalkan penyaluran dana wajib mereka melalui institusi formal seperti BAZNAS Kota Makassar.

Kerja sama antara pengelola zakat resmi dan masyarakat pembayar zakat merupakan bentuk saling membutuhkan pada pembangunan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, institusi memformulasikan strategi penyerapan sejak awal tahun anggaran hingga masa tutup laporan buku tiba. Seluruh aktivitas manajerial, seperti edukasi, penjemputan dana, pelayanan counter pembayaran, dan proses pendistribusian program produktif, menjadi tanggung jawab pihak amil BAZNAS.

Lembaga menyediakan infrastruktur layanan dan kadang juga menanggung sebagian dari beban kebutuhan operasional teknis melalui hak bagian amil (asnaf amil).

Penelitian menunjukkan bahwa warga Kota Makassar memiliki pemahaman yang masih relatif rendah tentang hukum ekonomi syariah, terutama yang terkait dengan urgensi kelembagaan zakat.

Mereka melihat zakat hanya sebagai bentuk kewajiban individual tahunan yang diwariskan oleh generasi ke generasi (didominasi pemahaman zakat fitrah), tanpa memahami aturan, regulasi, dan

ketentuan fikih kontemporer syariah yang mengaturnya secara menyeluruh. Meskipun pemahaman mereka tentang ragam zakat maal/profesi terbatas, warga tetap berusaha menjalankan kewajiban sosial keagamaan dengan sikap jujur dan rasa ketulusan spiritual yang tinggi. Nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, serta semangat tolong-menolong yang telah tertanam dalam sosiologi masyarakat membuat praktik filantropi Islam tetap dipertahankan hingga saat ini.

Pelaksanaan program strategis dari amil resmi juga membawa pengaruh yang baik terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Para mustahik dapat memperoleh alokasi modal usaha dari dana zakat produktif yang dibagikan, sementara para muzakki tetap mendapatkan ketenangan spiritual dari pengelolaan harta miliknya tanpa harus bingung mencari sasaran penyaluran yang tepat secara mandiri. Keadaan ini mencerminkan adanya nilai keadilan dan kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik strategi yang diterapkan manajemen BAZNAS Kota Makassar telah memenuhi unsur-

unsur tata kelola dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari adanya pihak-pihak resmi yang melakukan akad pengumpulan, objek yang dikelola berupa aset dana zakat, aktivitas pendistribusian yang akuntabel, serta sistem pelaporan berkala yang telah disepakati bersama.

Secara keseluruhan, praktik pengelolaan zakat pada BAZNAS di Kota Makassar merupakan bentuk pola penataan keuangan syariah publik yang masih sangat relevan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan distribusi, tolong-menolong (ta'awun), amanah, dan kerelaan dalam bertransaksi.

Meskipun demikian, implementasi strategi di lapangan masih memerlukan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip kaffah pada hukum ekonomi syariah, terutama terkait integrasi pencatatan digitalisasi sistem, kejelasan pembagian biaya operasional UPZ, dan penentuan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara transparan. Dengan adanya kejelasan strategi penyerapan dana dan pemahaman syariah masyarakat yang

lebih baik, pengelolaan dana umat diharapkan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat kota.

Meskipun praktik operasional di BAZNAS Kota Makassar berjalan cukup baik, masih ditemukan beberapa kendala teknis.

Salah satu kendalanya adalah ketidakjelasan mengenai pembagian porsi hak kelola operasional di tingkat unit pengumpul bawah. Dalam beberapa kasus, pengurus UPZ merasa terbebani karena harus menanggung sebagian besar alokasi biaya sosialisasi lapangan secara mandiri tanpa dukungan logistik pusat yang memadai.

Selain itu, sosialisasi yang hanya dilakukan secara lisan atau menggunakan media konvensional terbatas terkadang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara pengelola lembaga amal dan para muzakki urban. Misalnya terkait dengan tata cara pemotongan otomatis zakat pendapatan (payroll system) atau kepatuhan waktu pelaporan nilai aset kekayaan.

Hal ini dapat memicu penurunan minat partisipasi apabila tidak diselesaikan dengan melakukan

koordinasi, musyawarah, dan keterbukaan informasi yang intensif.

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi jalannya praktik strategi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Makassar, yaitu:

1. Faktor Ekonomi sebagai Pendorong Praktik Optimalisasi Dana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat perkotaan sering kali lebih memprioritaskan kelangsungan perputaran roda usaha praktis mereka dibandingkan dengan pengurusan laporan administrasi zakat yang bersifat formal baku.

Mereka menganggap jika dana sosial tersebut dapat langsung disalurkan secara cepat dan memberikan keuntungan nyata instan bagi penerima di lingkungan terdekatnya, maka hal tersebut dirasa jauh lebih mendesak dan penting.

Dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut tetap mencerminkan penerapan prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi kemasyarakatan.

Praktik pemanfaatan dana zakat tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang ibadah ritual, tetapi juga memiliki nilai sosial yang

sangat kuat karena membuka lapangan pekerjaan produktif bagi masyarakat miskin melalui modal bergulir yang disalurkan oleh lembaga. Pihak muzakki yang tidak memiliki kemampuan manajemen waktu untuk menyeleksi kelayakan mustahik secara mandiri memilih menyerahkan tanggung jawab penggarapan dana kepada lembaga amil agar dana tetap dikelola secara profesional, akurat, dan tepat sasaran. Di sisi lain, para mustahik memperoleh peluang pemulihan ekonomi sekaligus pendapatan yang layak.

2. Faktor Kepercayaan (Trust) antara Masyarakat dan Lembaga Amil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antara muzakki selaku pemilik dana dan pihak BAZNAS selaku pengelola memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan akad penghimpunan di Kota Makassar.

Hal ini karena sebagian besar transaksi kesadaran berzakat dilandasi oleh aspek kerelaan batin tanpa ada paksaan hukum pidana yang bersifat tertulis mengikat, mengingat karakteristik utama ibadah ini mengandalkan ikatan kepatuhan syariah personal.

Pihak amil dipercaya mampu merawat, mengkalkulasi, dan mendistribusikan dana dengan jujur sesuai asnaf syar'i, sementara pihak muzakki memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam mengatur prioritas program pemberdayaan di lapangan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan dokumentasi pelaporan tetap menjadi hal yang sangat vital untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian informasi dalam transaksi keuangan publik.

Oleh sebab itu, meskipun aspek saling percaya merupakan fondasi kultural yang baik, sistem konfirmasi laporan penyaluran tetap harus dijelaskan secara rinci dan digital agar hak psikologis muzakki dan fisik mustahik dapat terlindungi dengan baik.

3. Faktor Adat sosiokultural dan Kebiasaan Masyarakat Urban

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat cenderung masih memegang teguh pada pola tradisi sosiokultural lama daripada mengikuti aturan tersentralisasi yang ditetapkan secara tertulis oleh undang-undang perzakatan nasional.

Hal ini terlihat dari kebiasaan warga lokal yang lebih nyaman

menyalurkan donasi finansial mereka secara langsung saat momen keagamaan tertentu kepada lingkaran komunitas adatnya sendiri, tanpa melibatkan mekanisme pencatatan resmi dari perwakilan amil kota.

Kebiasaan sosiokultural ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak melibatkan unsur kezaliman, penyalahgunaan sasaran, atau manipulasi kepentingan sepihak.

Dalam fikih muamalah, adat istiadat ('urf) juga dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum yang sah jika terbukti memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Masyarakat urban Makassar cenderung mengedepankan hubungan kekeluargaan emosional, rasa empati sosial spontan, serta tradisi kebersamaan yang telah lama berlaku dalam menjalankan aktivitas filantropi mereka.

Kebiasaan tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan, sehingga proses pembayaran zakat sering kali dilakukan secara sederhana sesuai dengan kenyamanan tradisi di lingkungan sosiologis setempat.

4. Faktor Sistem Mekanisme Pembagian dan Penyaluran Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen BAZNAS telah berusaha mengatur sistem pembagian dan pendayagunaan dana secara jelas sejak awal rencana strategis tahunan disusun melalui persentase pembagian pos program. Namun, ada beberapa segmen pengurus UPZ akar rumput yang masih mengikuti pola operasional lama tanpa adanya standarisasi perhitungan akuntansi zakat yang rinci. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat keadilan dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan distribusi manfaat antara kelompok penerima.

Sistem proporsi penyaluran dalam praktik amil kota ini biasanya mengacu pada ketentuan asnaf syariat, dengan prioritas utama diarahkan pada sektor fakir dan miskin melalui formula bantuan konsumtif mendesak maupun produktif jangka panjang.

Penerapan proporsi tersebut menunjukkan adanya komitmen penegakan prinsip keadilan ekonomi. Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap transaksi distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada golongan tertentu saja.

5. Faktor Risiko Fluktuasi Pendapatan dan Kondisi Makro Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, dalam beberapa kasus, penurunan realisasi target pengumpulan dana yang disebabkan oleh guncangan kondisi alam, inflasi ekonomi, atau krisis pasar regional biasanya ditangani dengan langkah-langkah kebijakan yang adil dan adaptif.

Menurut pola mitigasi yang dirancang, penyesuaian alokasi anggaran program yang terkendala akan dibahas bersama melalui forum evaluasi berkala internal lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola perzakatan telah menerapkan prinsip berbagi risiko (risk sharing) dalam mengarungi dinamika ketidakpastian ekonomi perkotaan.

Dengan demikian, mereka dapat meminimalkan dampak kerugian penyaluran yang mungkin menimpa kelangsungan program mustahik binaan dan meningkatkan keamanan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

6. Faktor Nilai Keagamaan dan Etika Profesi Islam

Penelitian menunjukkan bahwa kedalaman nilai-nilai keagamaan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku masyarakat

maupun aparaturnya dalam menyukseskan gerakan sadar zakat.

Dalam praktik operasional pengelolaan, pihak manajemen berupaya keras mengimplementasikan sikap jujur (shiddiq), amanah, profesional (fathonah), dan saling menghargai antara pelayan zakat dan para pembayar.

Namun, aspek kejelasan akad penyerahan (ijab qabul) dan kepastian metode hitung tetap perlu diperhatikan secara serius demi memastikan bahwa seluruh rangkaian praktik penghimpunan di BAZNAS Kota Makassar benar-benar berjalan linear dengan koridor hukum ekonomi syariah.

Masyarakat yang memiliki landasan literasi agama dan syariah yang lebih matang, cenderung memahami secara otomatis pentingnya kepatuhan formal, regulasi kelembagaan resmi, serta kejelasan pencatatan hak dan kewajiban masing-masing pihak demi meraih keberkahan harta yang optimal.

D. Kesimpulan

Penerapan strategi mengatasi kesenjangan potensi zakat dan realisasi penghimpunan pada

BAZNAS Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Faktor-faktor ini meliputi tingkat pemahaman dan literasi masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah, kebiasaan sosiokultural yang berkembang secara turun-temurun di lingkungan kota, kondisi makro ekonomi para pihak muzakki, serta hubungan tingkat kepercayaan (trust) antara masyarakat umum dengan lembaga keuangan syariah formal milik pemerintah.

Praktik perancangan strategi di BAZNAS Kota Makassar telah memenuhi esensi tujuan penguatan tata kelola keuangan publik untuk mendistribusikan kemaslahatan umat melalui sistem bagi manfaat sosial yang disepakati bersama.

Namun, dalam implementasi riilnya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian teknis operasional dengan prinsip ideal hukum ekonomi syariah kaffah, seperti kurangnya efisiensi pencatatan administrasi di level bawah, keterbatasan jangkauan edukasi kontemporer, serta belum meratanya penguasaan infrastruktur digital penunjang guna memitigasi risiko kesalahpahaman sengketa informasi di kemudian hari.

Sehingga disarankan kepada pengelola lembaga dan masyarakat kota untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan standarisasi hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan transaksi pengelolaan zakat agar terhindar dari ketidakpastian (gharar) informasi, dengan mulai melengkapi sistem pelaporan administrasi sederhana yang mudah diakses transparan oleh publik.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat melibatkan cakupan jumlah responden muzakki-mustahik yang lebih luas serta melakukan proses observasi lapangan dalam jangka waktu sirkulasi tahunan yang lebih panjang agar tingkat validitas data empiris serta generalisasi temuan riset kelembagaan dapat ditingkatkan secara lebih optimal dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, F., Santi, M., Ashofa, F., & Santi, M. (2025). Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Kerjasama Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Eksyar: *Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam*, 12(1), 50–70.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Ekarini, F., & Mardiana, R. (2022). Collaborative Management of Rice Field for Household Food Security: The Case of Santri Tani Sukabumi Regency. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2), 106–118.
- Faizah, B.N., Bunyamin, A., & Lawang, H. (2026). The Practice of Muzara'ah In Bottopenno Village, Majauleng Subdistrict, Wajo Regency from The Perspective of Islamic Economic Law. 4(1). 81-85.
- Fadila, R., dkk. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Yogyakarta. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 115-130.
- Hartono, H. S. (2022). Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 45-60.
- Hasanah, U., Prakarsa, Z.E., & Dania, D.R. (2022). Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu. 8(2). 342-355.
- Jamaluddin, J., Hayat, M., Masduki, M., Mukarromah, O., & Jamaludin, J. (2024). Examining the Synthesis of Islamic Commercial Principles and Local Customary Practices: A Case Study of Nyambut Sawah Traditions in Tejamari, Banten. *Journal of Islamic Law*.
- Latifah, E., Muawanah, R., Latifah, E., & Muawanah, R. (2025). Profit

- sharing and risk sharing: an islamic economic perspective on farmland cultivation. *Jurnal Hexagro*. 9(2), 111–125.
- Lawang, H., dkk. (2022). Transformasi Zakat Produktif: Analisis Hukum Ekonomi Islam. *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 3(2), 89-102.
- Muhklison, A., & Rachmawati, L. (2021). Dampak Besaran Muzaraah Di Desa glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. 4(1). 12–23.
- Nevrianti, S., Pramadeka, Katra., & Elwardah, Khairiah. (2025). Analisis Akad Muzaraah Terhadap Praktik Paroan Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. 10(5). 3371-3387.
- Roziq, A., & Prasetyo, W. W. (2023). Muzara'ah Contract Agricultural Accounting Model. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 123–136.
- Salma, S. H. S. (2023). Legitimasi akad mudharabah dan muzara'ah perspektif tafsir Al-Qur'an.
- Salman, K. R., & Djunaedi, A. Z. (2023). Key Success Factors in the Trust Metaphor Framework for Profit Sharing Contracts: A Literature Review. *Journal of Islamic Economic and Business Research*.
- Swasti, T. I., Rayyani, W. O., Swasti, T. I., & Rayyani, W. O. (2025). Analisis Efektivitas Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Di Kelurahan Pancaitana. 3(1), 22–26.
- Ulpah, A., Iffah, S. I., Nurhafizhah, R., Simatupang, S., Tarigan, R., Hutabarat, R. C., Pasaribu, S. M., & Brauw, A. de. (2024). The “dish system” for calculating wages in rice farming in Majalengka District, West Java Province. *BIO Web of Conferences*, 119, 01008–01008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashi.